***Compulsory Education* dan Sistem Pembiayaan di Indonesia**

**Abdul Gani Jamora Nasution**

Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate- Medan Sumatera Utara, 20371

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

e-mail: abdulganijamoranasution@gmail.com

**Abstrak**

Kajian artikel yang ini bergendre studi pustaka yang memberikan informasi tentang wajib belajar *(compulsory education)* yang diprogramkan oleh pemerintah. Kesadaran terhadap compulsory education, merupakan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 31. Kemudian, sesuai perkembangan kebutuhan global dan kenyataan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional dimulai dari wajib belajar enam tahun, 9 tahun dan sekarang 12 tahun. Ini menunjukkan, adanya peningkatan pembangunan SDM skala nasional yang melek terhadap literasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi sesuai landasan UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003.

Kata kunci: Wajib Belajar, enam tahun, 9 tahun, 12 tahun, sumber daya manusia

1. **Pendahuluan**

*Paper* ini mencoba menghidangkan sebuah kajian yang dianggap hal lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni wajib belajar (*compulsory education*). Pasalanya, wajib belajar (*compulsory education*) dan sistem pembiayaan sudah dipahami secara bersama, adanya peranan penting pemerintah dalam mengurusi, medesain, mengevaluasi dan bahkan menciptakan sebuah konsep program yang bertujuan untuk meningkatkan kualiatas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hanya saja, memaknai sebuah kenyataan yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah menjadi sebuah keharusan untuk memikirkan ulang terhadap implementasi dan melihat signifikansi yang ada dalam persoalan wajib belajar (*compulsory education*). Bahkan tidak menutup kemungkinan, pelbagai persoalan ditemukan termasuk persoalan filosofis makna wajib belajar tersebut, mekanisme, dan tehnis yang dihadapi di lapangan.

Lantas, mengawali kajian wajib belajar (*compulsory education*) dan sistem pembiayaannya. Menarik untuk sejenak membuka lembaran pembukaan Undang-undang 1945 tepatnya bait keempat. Diperdapati petikan kalimat “mencerdaskan kehidupan berbangsa”. Spirit inilah kemudian, dikonfirmasi melalui pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang secara tegas diungkapkan bahwa persoalan pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Terlebih pada pasal empat, ditegaskan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) sekurang-kurangnya mengelontarkan dana 25% dari total anggaran belanja untuk pendidikan.

Adanya pembiayaan yang full dari pemerintah, tentu menjadi angin segar dan spirit percepatan kualitas bangsa Indonesia. Dapat di lacak, melalui rangking *Human Development Indeks* (HDI) skala Internasional, Indonesia menempati posisi 111 dari 168 negara. Masih kalah dengan negara-negara tetangga misalnya, Filipina posisi 106, Thailand posisi 77, dan Malaysia posisi 61.[[1]](#footnote-1) Rengking diperoleh dari tiga kategori yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.[[2]](#footnote-2)Fakta rengking tentu dapat menjadi salah satu tolak ukur terhadap percepatan sebuah negara, terlebih dunia globalisasi terkini syarat muatan kompetisi, kooperasi dan standarisasi.[[3]](#footnote-3)

Urgensi kajian, mencoba menarasikan tentang kenyataan yang diprogramkan pemerintah dengan memberikan limit wajib belajar selama 12 tahun, dengan pengertian seorang warga negara Indonesia harus tammat Sekolah Menegah Atas (SMA) sederajat. Ini dapat dirujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016.

Pertanyaan yang akan didiskusikan adalah, apa itu wajib belajar (*compulsory education*) dan sitem pembiayaan? Bagaimana implementasi *compulsory education* dan sistem pembiayaannya? Dan apa persoalan dalam dalam *compulsory education* dan sistem pembiayaan di Indonesia?

1. **Pemahaman tentang *Compulsory Education***

*Compulsory Education* secara etimologi merupakan bahasa Inggris dengan arti wajib belajar (wajar). Sedangkan terminologi dapat dirujuk melalui UU Nmor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional[[4]](#footnote-4) dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008[[5]](#footnote-5) yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemahaman tentang *Compulsory Education* skala nasional harus diakui setiap masa terjadi perubahan-perubahan. Ini menunjukkan adanya kajian kritis terhadap posisi SDM yang dimiliki bangsa Indonesia. Misalnya, program wajib belajar (Wajar) enam tahun, kemudian wajar 9 tahun, dan sekarang wajar 12 tahun. Rangkaian Wajar ini tentu dinyatakan bahwa sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya persoalan sistem pembiayaan ditiadakan kepada peserta didik. Akan tetapi, apakah seideal itu? Pertanyaan ini nanti didiskusikan pada sub beberapa persoalan *compulsory education* dan sistem pembiayaan pendidikan.

Secara normatif[[6]](#footnote-6) Wajar berfungsi mengupayakan perluasaan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warga negara Indonesia. Sedangkan tujuannya dapat dipahami sebaga memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Mengakui peranan penting pendidikan dalam keunggulan bangsa-bangsa menjadi kajian yang menarik. Karena pendidikan yang unggul suatu bangsa akan menempatkan bangsa tersebut pada kemajuan. Untuk mendorong kenyataan yang dalam HDI bahwa Indonesia masih bertengger pada urutan 111 dari berbagai negara lainnya, tentu harus pacu dan digenjot melalui akselerasi, partisipasi, dan kesempatan yang luas bagi setiap warga negara untuk terus meningkatkan kulitasnya. Salah satunya, melalui sarana pendidikan. Partisipasi warga negara terhadap akses pendidikan dan kemudian unggul dari berbagai negara yang ada dunia maka secara otomatis Indonesia akan menempati posisi negara maju, dan meningalkan stigma negara berkembang untuk tidak mengatakan negara yang terbelakang alias tertinggal.

1. **Implementasi *Compulsory Education***

Jarum sejarah praktik *compulsory education* dan sistem pembiayaa pendidikan sangat menarik dilirik. Mengingat Indonesia telah merdeka selama 75 tahun, sistem pemerintahan, dan juga arus kompetisi globalisasi menjadi faktor yang tidak dapat dihindarkan lagi. Maka, melirik Wajar menjadi renungan ‘itibar sejauh mana perjalanan panjang *compulsory education* dan sistem pembiayaan pendidiknyaa.

Paling tidak, secara historis Indonesia telah melakukan terobosan besar dalam kebijakan pendidikan terkait program Wajar. Pertama, Wajar dengan enam tahun. Kedua, wajar dengan 8 tahun. Ketiga, Wajar dengan 12 tahun. Berikutnya, penulis menguraikan implementasi dari tiga skema tersebut.

1. Wajar enam tahun

Skala nasional, program Wajar diperdapati melalui UU Nomor 4 tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah, tepatnya pada bab VII tentang kewajiban belajar pasal 10 yang berbunyi “Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya” petikan ini paling tidaknya dapat dipahami sebagai dasar pikiran untuk mengatakan adanya sebuah hak dan kewajiban belajar seorang anak. Sekalipun, dalam pemaknaan berikutnya terhadap pemaknaan Wajar erat kaitannya dengan persoalan pembiayaan.

Terkait pembiayaan tersebut, di pasal 19 bab XI tentang murid-murid, “murid-murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar biaya sejikah, dapat menerima sokongan dari pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan”. Diperdapati juga secara jelas tentang pembiayaan pada Bab XIV tentang Uang Sekolah dan Uang alat-alat Pelajaran. Pasal 22 “ di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajara”. Pasal 23 “Di semua sekolah negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah lkuar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya. Pasal 24, “untuk pendidikan pada beberapa sekolah menegah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran”. Pasal 25: “Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran dapat dibebaskan dan pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan”

Dari lima pasal yang disebutkan di atas dipahami bahwa kenyataan terhadap pemaknaan wajib belajar yang sesungguhnya dimaknai sebagai tanggung jawab pemerintah dan anak-anak yang memiliki hak dasar terhadap pendidikan, untuk persoalan pembiayaan pendidikan dapat dipahami tidak seutuhnya digratiskan. Masih diperdapati pada pasal 23 tersebut sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki orang tua murid. Harus diakui, program Wajar enam tahun tersebut masih erat kaitnnya dengan “pengentasan buta aksara” yang melanda bangsa Indonesia. Terlebih, usia kemerdekaan masih belum lama dan boleh dikatakan bak seumur jagung.

1. Wajar 9 tahun

Program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No. 1 tahun 1994 dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari Wajar enam tahun. Terlebih berdasarkan UU. No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, mengamanahkan adanya wajib belajar. Terutama pada pasal 14 ayat 2 yang menyatakan secara jelas, bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Hanya saja pada ayat 3 terdapat klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sampai keluarnya Inpres mengenai wajib belajar 9 tahun, PP yang dimaksud ayat 3 tersebut tidak kunjung ada.

Zainal Arifin Achmady dalam Seminar Pendidikan Dasar di FKIP Universitas Slamet Riyadi Solo mengungkapkan wajib belajar di Indonesia tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, melainkan berupa Inpres sebab wajib belajar di Indonesia tidak identik dengan dengan wajib belajar (*compulsary education*) sebagaimana di negara-negara maju.

Di negara-negara maju *compulsary education* bercirikan adanya unsur paksaan, diatur dengan undang-undang wajib belajar, sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Sedangkan wajib belajar di Indonesia lebih diartikan sebagai *universal primary education* yaitu terbukanya kesempatan luas bagi peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Sasaran utamanya untuk menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Program wajib belajar 9 tahun diharapkan selesai pada tahun 2004. Hal itu dilakukan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi pasar global, baik pasar bebas AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2003 maupun APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) tahun 2010.[[7]](#footnote-7)Dengan demikian program ini merupakan upaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mengejar dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yaitu mengimbangi tuntutan persaingan antar bangsa. Alasan lain yang mendasari dilaksanakannya wajib belajar 9 tahun adalah dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, khususnya sektor industri. Sebagaimana diketahui sektor industri merupakan sektor kedua terbesar menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Oleh karena itu kualifikasi tenaga kerja yang hanya setingkat Sekolah Dasar tidak cukup memadai untuk menunjang perkembangan industri. Padahal waktu itu lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Presiden Soeharto mengatakan dengan program wajib belajar 9 tahun tersebut pendidikan yang dilakukan diharapkan memberi pengetahuan dan keterampilan dasar serta kemampuan untuk mencari nafkah bagi peserta didik. Selain itu Presiden juga menyatakan bahwa pendidikan yang dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang utuh.

Pertemuan *World Education Forum* pada bulan Maret 1990 untuk bersama-sama dengan negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar angka yang tidak sekolah atau putus sekolah untuk menuntaskan wajib belajar dalam jangka waktu sepuluh tahun.[[8]](#footnote-8)Negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar tersebut adalah Indonesia, Banglades, Brazil, India, Mexico, Nigeria dan Pakistan.

Pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang menjadi lampiran dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 mengungkapkan bahwa pengelolaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tahun 1995 mengeluarkan Keputusan No. 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Berdasarkan Kepmen tersebut wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Sangat jelas di sini bahwa warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar sampai tamat terutama bagi yang berusai antara 7 sampai dengan 15 tahun.

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu; 1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, 2) tidak memiliki sanksi hukum, tetapi menekankan tanggung jwab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, 3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, 4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi sekolah anak usia 6-15 tahun.

1. Wajar 12 tahun

Sebelum membahas Wajar 12 tahun, perlu kiranya menambahi tentang eksistensi pemantapan yang ada dalam Wajar 9 tahun. Karena, terjadi perubahan UU SIsdiknas pada tahun 2003 dan sistem pemerintahan berubah drastis semenjak jatuhnya kekuasaan presiden Suharto pada tahun 1998. Sistem pembiayaan dalam kebijakan yang baru secara tegas dituangkan 20 % dari anggaran pemerintah. Ditambahkan, pada PP nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan bahkan praktik pengutipan dana di sekolah dihilangkan.[[9]](#footnote-9)

Kebijakan Wajar 12 tahun[[10]](#footnote-10) di awali dari adanya program Nawacita presiden Joko Widodo, Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu support terhadap rintisan wajib belajar 12 tahun. Yang kemudian, dilahirkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 12 tahun 2015, berselang setahun diformalitaskan melalui Peraturan Menteru Pendidikan dan KEbudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pasal 2 meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Menarik dari Wajar 12 ini adalah pasal 4 PIP diperuntukkan:

1. bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:
2. peserta didik pemegang KIP;
3. peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
4. peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
5. peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
6. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
7. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
8. Peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
9. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
10. peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
11. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
12. Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

PIP tentu masih dianggap dini, yang baru 4 tahun berjalan dengan berbagai implementasi di lapangan perlu dimuat sebagai pengayaan untuk kesempurnaan sebuah program yang pada akhirnya mendapatkan hasil dalam percepatan pembangunan generasi bangsa.

1. **Beberapa Persoalan yang Menarik**

Idealnya kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan tentang Wajar, tentu dihadapkan persoalan yang mengikuti di dalamnya. Jika dari awal pemerintah lebih kepada persoalan penuntasan buta aksara, yang kemudian bergerak pada kesiapan kerja atas mengisi momentum revolusi industri ketika bergeming di era Suharto. Yang awalnya wajib belajar enam tahun berubah menjadi 9 tahun. Ditambah dengan kondisi internasional yang menampar keras negara Indonesia, yang masuk dijajaran sebagai negara penyumbang buta aksara terbanyak di dunia. Maka, konsepsi Wajar pun bergerak menjadi 9 tahun yang dipatenkan pada tahun 90an. Sistem pembiayaan pun dalam dua konsepsi tersebut menampilka sebuah kesempurnaan, dari awalnya bayar bagi yang mampu sampai pada gratis dengan posisi strategis UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.

Dianggap masih kurang, dan kebutuhan terhadap dunia kompetisi yang masih jauh tertinggal Indonesia daripada negara-negara lainnya, bahkan negara tetangga dekatpun (Singapura dan Malaysia) Indonesia harus mengakui keunggulan mereka. Maka, percepatan keunggulan secara kompetitif dan percepatan pemerataan pendidikan, dibutuhkan konsepsi baru yakni Wajar 12 tahun. Dengan pendanaan 20% dari anggaran pendapatan negara yang secara bersamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (efek desentralisasi) menjadi kerja keras memaksimalkan mutu pendidikan.

Namun, manisnya ideal konsepsi pendidikan gratis sebagai tanggung jawab penuh pemerintah khususnya terkait pembiayaan ternyata tidak semulus dengan kenyataan. Ini dapat disebutkan beberapa persoalan. Pertama, masih ditemukannya kutipan dana dari siswa. Kedua, berbagai kebutuhan menunjang sekolah (baju seragam, sepatu, tas, dan lain-lain) tidak dapat dihindari alasan untuk tidak sekolah. Alasan ekonomi menjadi persoalan pelik yang belum tertuntaskan. Ketiga, program PIP sebagai jurus ampuh dalam melancarkan Wajar 12 tahun. Menemukan sebuah anonym keberlangsungan terhadap pendidikan wajar tahun. Karena lebih kental syarat muatan politis dibandingkan strategis mutu pendidikan. Keempat, sistem pembiayaan pendidikan dengan model PIP tentu melahirkan sebuah skema sosial yang akan tetap kontras dalam wacana si Kaya dan Si Miskin. Bukan berarti penulis tidak setuju untuk diberikan kepada si Miskin biaya pendidikan. Akan tetapi, khusus persoalan pendidikan semua anak bangsa harus sama-sama merasakan didikan penuh keadilan. Tanpa mengenal si kaya dan si miskin. Oleh karenanya, harus dipastikan semuanya gratis. Yang kaya pun harus merasakan fasilitas gratis terhadap pendidikan nasional. Jangan karena posisi si Miskin, lantas menjadi perhatian serius dalam pendidikan. Tentu ini menjadi beban psikologis untuk berikutnya dalam interaksi sosial pendidikan.

1. **Penutup**

Sebagai penutup dari paper sederhana, penulis melontarkan sebuah keseimpulan terhadap kajian Wajib Belajar *(Compulsory Education*) dan sistem pembiayannya. Yang di awali dari 6 tahun masa Soekarna yang masih mencari desain tentang wajah pendidikan Nasional. Terlebih Indonesia masih boleh dikatakan usianya baru 5 tahun merdeka. Dilanjutkan masa Suharto, yang terus membenahi pendidikan Nasjonal menjadi konsepsi Wajar 9 tahun, hingga di tahun 2003 keluar UU Sisdiknas menjadi puncak terhadap pemerataan pendidikan Nasional dan akses warga negara untuk mengenyam pendidikan. Yang kemudian, sekarang wacana Wajar 12 tahun menjadi kajian yang disuguhkan pemerintah. Akan tetapi, *blue print* penulis menemukan sebuah anonym kontiniutas untuk masa depan pendidikan Nasional. Karena legal standingnya hanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dan bahkan, skema terhadap implementasi Wajar 12 tahun adalah kental nuansa politik (PIP)

**Daftar Pustaka**

Harahap, Marlan. “Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun” dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2003), hlm. 45.

<http://itjen.pu.go.id/single_kolom/23>

[https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/full&view=ok](https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/full%26view%3Dok)

<https://edukasi.kompas.com/read/2015/01/13/01183401/Puan.Maharani.Wajib.Belajar.12.Tahun.Dimulai.Juni.2015>,

Nugroho, Riant. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi dan Strategis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 94.

Peraturan Pemerintah nomo 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Surya, Mohamad. *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 112.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. <http://itjen.pu.go.id/single_kolom/23> [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/full&view=ok](https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/full%26view%3Dok) [↑](#footnote-ref-2)
3. Riant Nugroho, *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi dan Strategis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 94. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat 18, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. [↑](#footnote-ref-5)
6. Baca Peraturan Pemerintah nomo 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. [↑](#footnote-ref-6)
7. Marlan Harahap. “Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun” dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2003), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohamad Surya, *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-8)
9. Persoalan ditemukannya pengutipan dana di sekolah menjadi pembahasan di beberapa persoalan yang menarik. [↑](#footnote-ref-9)
10. Laporan Kompas, bahwa wajib belajar 12 tahun sudah dirintis oleh pemeritaha Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2012. Dengan adanya kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<https://edukasi.kompas.com/read/2015/01/13/01183401/Puan.Maharani.Wajib.Belajar.12.Tahun.Dimulai.Juni.2015>, [↑](#footnote-ref-10)